



PUTUSAN
Nomor 56 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ANTONIUS ADI TRIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendana C/188, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **NICOLAS MARSHALL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Otista Raya GG Saabun Nomor 27, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **JOHAN IMANUEL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahat Nomor 34, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **FAISAL WAHYUDI WAHID PUTERA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Segneg Blok E Nomor 4, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **INDRA RUSMI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GG Dwikora I, Jakarta Barat, pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di *Highlegal Law Firm*, Gedung Menara Anugrah Lantai 17 Unit B (Karlan Group), Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot.8.6-8, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024



Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **HEMA ANGGIAT MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H, M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Pancoran *Riverside* Unit 3/A18/II Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

8. **SAMUEL OCTAVIANUS HAMONANGAN, S.H, M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor 11, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

9. **SANTO ABED NEGRO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pesona Depok *Estate* Blok H Nomor 10, Depok, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

10. **DESTIYA PURNA PANCA, S.H, M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nur AZ *Residence* 2 Nomor 4, Jalan Dongkal Depok, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

11. **FERNANDEZ PARULIAN NABABAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipinang Timur, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;

12. **GUNAWAN LIMAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Sunter *Garden* Blok D.2 Nomor 26, Jakarta Utara, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT 002 RW



003, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Oktober 2024 dan di register dengan Nomor 56 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang Permohonan

1. Bahwa Para Pemohon keberatan dengan Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;

Pasal 53:

Otoritas yang berwenang mengenakan sanksi administratif meliputi:

- a. Komite Tapera;
- b. BP Tapera;
- c. Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. otoritas yang berwenang memberikan ijin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha Pemberi Kerja;

Pasal 54 :

Pihak yang dikenai sanksi administratif meliputi:

- a. Peserta;
- b. Pemberi Kerja;
- c. BP Tapera;
- d. Bank Kustodian;
- e. Bank atau Perusahaan Pembiayaan; dan
- f. Manajer Investasi;



Pasal 55:

- (1) Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BP Tapera;
- (3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (1) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pekerja Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 56:

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal



- 20 ayat (2) dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BP Tapera;
- (2) apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi denda administratif;
- (4) denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) setiap bulan dari Simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir;
- (5) denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d disetorkan kepada BP Tapera bersamaan dengan pembayaran Simpanan bulan berikutnya dan menjadi pendapatan lain BP Tapera;
- (6) sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya;
- (7) sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya; dan
- (8) sanksi pencabutan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya;



(3) Sanksi memublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan oleh BP Tapera setelah terlebih dahulu mendapat izin dari:

- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
- b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Sanksi pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dikenakan oleh:

- a. Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan; dan
- b. Otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, setelah mendapat rekomendasi BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 57:

(1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) huruf d, dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;

(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BP Tapera;

(3) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) huruf d, dan Pasal 48 ayat (1) huruf e dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan



sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

2. Bahwa akibat Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan satu instrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

Ayat (1)

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat (2)

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* menurut Para Pemohon bertentangan dengan Asas Hukum Relevan yang dikemukakan oleh pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena 2 (dua) alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan



adanya asas hukum, menyebabkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendasarkan permohonan ini berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan dasar-dasar ilmu dan kaidah hukum yang sehingga keseluruhan substansi Peraturan Pemerintah *a quo* yang diatur merupakan substansi yang cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak terbit dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
5. Bahwa Para Pemohon merujuk pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 P/HUM/Tahun 2020:

"...dalam kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, dapat dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, J. Stuart Mill dan Jeremy Bentham yang menegaskan pada pokoknya bahwa Hukum harus berpihak kepada masyarakat tak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak.." sehingga Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah *a quo* nyata telah bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena esensi tabungan sejatinya adalah pemilik tabungan memperoleh manfaat bukan memperoleh kekhawatiran akan memperoleh denda akibat menabung yang sangat tidak relevan dengan konsep menabung;

6. Bahwa Para Pemohon merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses tanggal 15 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/tabung>:
"menabung/me-na-bung/v menyimpan uang (di celengan, pos, bank, dan sebagainya): setiap Senin anak-anak ~ di sekolah;



*tabungan/ta-bung-an/n 1 tempat menabungkan uang;
celengan; 2 uang tabungan; uang simpanan;~ asuransi
berjangka tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa untuk jangka
waktu tertentu, penyetorannya dilakukan setiap bulan dalam jumlah
yang sama; ~ masjid uang dana untuk keperluan masjid; ~
pos simpan-menyimpan uang yang diurus oleh pos; ~
pradana tabungan dalam jumlah tertentu yang disediakan pada awal
kegiatan (pembelian dan sebagainya) yang memerlukan biaya besar;
dana permulaan”;*

7. Bahwa selain itu Para Pemohon merujuk Wikipedia.com yang diakses tanggal 15 Oktober 2024, Para Pemohon menemukan arti tabungan sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan menabung dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menyimpan di rumah, seperti di bawah bantal, di bawah tempat tidur, ataupun menyimpannya di bank. Jika menyimpannya di bank, maka pemilik tabungan akan mendapatkan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan. Tidak hanya itu pihak bank juga akan memberikan Automatic Teller Machine (ATM) lengkap dengan nomor pribadi (PIN)”;

B. Keberatan-Keberatan Para Pemohon

1. Keberatan pertama Para Pemohon terhadap Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011); Pasal 5 UU 12/2011:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;



- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Pasal 6 UU 12/2011:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Alasan yuridis Para Pemohon: Peraturan Pemerintah *a quo* telah memberikan penyimpangan konsep tabungan maupun menabung karena tabungan dengan denda yang jelas menimbulkan siapapun tidak akan memilih menabung di TAPERA karena akan berpotensi terkena denda tanpa kecuali. Hal ini sangat bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Ketertiban dan Asas Kepastian Hukum;



2. Keberatan kedua Para Pemohon terhadap Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999);
Pasal 30 UU 39/1999:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”;

Alasan yuridis Para Pemohon: Peraturan Pemerintah *a quo* telah menimbulkan ketakutan karena esensi menabung bukan memperoleh kebahagiaan tetapi rasa kekhawatiran untuk menghindari denda sehingga Peraturan Pemerintah *a quo* mendesak untuk dibatalkan karena tidak bermanfaat jika tetap diberlakukan;

- C. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I Sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: *“Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”* Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;*
2. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Kekuasaan*



dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Uji Materiil;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

(1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;

(2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;

(3) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus”;

(4) “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”;

2. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang masing-masing memiliki profesi Karyawan Swasta (Pemohon I dan Pemohon II) dan profesi Advokat (Pemohon III sampai dengan Pemohon XI) yang secara konstitusional memiliki kepentingan hukum karena peraturan pemerintah *a quo* berlaku secara umum. Berlaku umum adalah berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk Para Pemohon. Secara kualitas Peraturan Pemerintah *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum Para Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana mungkin esensi tabungan dan/atau menabung justru dikenakan denda sebagaimana diatur dalam



Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah *a quo*. Hal tersebut jelas Peraturan Pemerintah *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diuraikan Keberatan-Keberatan Para Pemohon pada Huruf B tersebut di atas;

E. Kesimpulan:

1. Para Pemohon karena menilai Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sehingga Peraturan Pemerintah *a quo* layak dibatalkan karena cacat hukum;
2. Presiden Republik Indonesia harus mencabut Peraturan Pemerintah *a quo* karena bertentangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi manusia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan/atau pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau setidaknya ketentuan Pasal 53 sampai dengan 57 bertentangan dengan Pasal 5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat khususnya Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;
 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Adi Triawan (Bukti P-1a);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nicolas Marshall (Bukti P-1b);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Johan Imanuel (Bukti P-1c);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Faisal Wahyudi Wahid Putera (Bukti P-1d);

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Indra Rusmi, S.H., M.H. (Bukti P-1e);
6. Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama Irwan Gustaf Lalegit, S.H. (Bukti P-1f);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, S.H., M.H (Bukti P-1g);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Samuel Octavianus Hamonangan, S.H, M.H. (Bukti P-1h);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Santo Abed Nego, S.H (Bukti P-1i);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Destiya Purna Panca, S.H, M.H. (Bukti P-1j);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Fernandez Parulian Nababan, S.H. (Bukti P-1k);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat atas nama Gunawan Liman, S.H. (Bukti P-1l);
13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Bukti P-2);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-4);
16. Fotokopi Informasi dari Media Elektronik: Pro Dan Kontra Tabungan Perumahan Rakyat ditulis oleh *Michelle Prawira (Legal Specialist – IR Specialist) & Jonathan Aland Komala (Advokat di Yogyakarta)* diakses dari <https://hukumid.co.id/pro-dan-kontra-tabungan-perumahan-rakyat-tapera/> tanggal 18 Oktober 2024 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 56/PER-PSG/X/56P/HUM/2024, tanggal 25 Oktober 2024;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban hingga tenggang pengajuan jawaban telah terlewati dan perkara ini diputus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-



undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam konsideran faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018, terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjadi dasar penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil, saat ini sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung belum berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon dikarenakan belum selesainya proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang menjadi dasar penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

- Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan "*Peraturan Pemerintah merupakan jenis peraturan yang berada di bawah undang-undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*";
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil;

II. *Legal Standing* Para Pemohon:

- Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa agar Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
 - (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
 - (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1a sampai dengan P-1l), yang

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024



masing-masing memiliki profesi karyawan swasta (Pemohon I dan Pemohon II) dan profesi Advokat (Pemohon III sampai dengan Pemohon XI) yang secara konstitusional memiliki kepentingan hukum karena objek permohonan keberatan hak uji materiil berlaku secara umum bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk Para Pemohon. Objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon karena tabungan dan/atau menabung di Tabungan Perumahan Rakyat akan berpotensi terkena denda sebagaimana diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 objek permohonan keberatan hak uji materiil. Sehingga objek permohonan keberatan hak uji materiil telah menimbulkan ketakutan karena esensi menabung bukan memperoleh kebahagiaan tetapi rasa kekhawatiran untuk menghindari denda;

- Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka potensi kerugian berupa denda dan rasa ketakutan serta kekhawatiran Para Pemohon tidak lagi ada atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- Bahwa dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon, sehingga Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., berpendapat Para Pemohon memiliki hak yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek permohonan *a quo*;

III. Substansi:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan keberatan Para Pemohon, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keterkaitan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan, sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dasar hukum penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, namun demikian undang-undang tersebut tidak diajukan sebagai dasar pengujian yang didalilkan oleh Para Pemohon karena yang diajukan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga unsur undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sebagaimana disyaratkan secara absolut oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa namun demikian, oleh karena dasar hukum penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, maka Mahkamah Agung tetap perlu mencermati permohonan perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024, yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan, dan Mahkamah Agung berpendapat, pasal-pasal yang diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan materi pokok muatan norma, khususnya Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga manakala nanti amar pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi tersebut dikabulkan, ditolak, maupun tidak diterima, tidak akan

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024



menyebabkan perubahan keadaan hukum dengan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung *in litis*, sehingga Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan keberatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Konstruksi Hukum tentang Pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA);

a. Aspek Filosofis:

- Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Hak untuk bertempat tinggal merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan disebutkan dengan jelas sebagai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, negara harus melindungi dan menyediakan akses bagi seluruh penduduk terhadap sistem pembiayaan perumahan yang disertai dengan berbagai kemudahan untuk pembangunan dan perolehan rumah, yaitu dalam bentuk penyediaan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal, serta kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang berupa skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan/atau dana murah jangka panjang;

b. Aspek Sosiologis:

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024



- Bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Sehingga dalam rangka upaya menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, negara perlu menyelenggarakan sistem tabungan perumahan;
- Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh;

c. Aspek Yuridis:

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat lahir sebagai bentuk upaya yuridis konstitusional negara untuk menjamin dan mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia warga negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak melalui upaya menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan, melalui sistem tabungan perumahan;
- Bahwa di dalam undang-undang *a quo*, memuat materi muatan norma tentang segala sesuatu hal berkaitan dengan pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat, baik para pihak yang terkait seperti peserta, pekerja, pekerja mandiri, pemberi kerja, bank, institusi yang berwenang, pengelolaan, penerahan dana, jenis dan bentuk penghimpunan dana, pemupukan, pemanfaatan, hak dan kewajiban, pengawasan dan pemeriksaan, serta sanksi administratif;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal



62 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (objek permohonan keberatan hak uji materiil);

B. Analisa Konstruksi Hukum tentang Pengaturan Tabungan Perumahan Rakyat (Objek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil);

- Bahwa secara filosofis negara memiliki kewajiban asasi dan kewajiban yuridis konstitusional untuk memenuhi hak asasi manusia warga negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa namun demikian secara sosiologis dan juga sekaligus merupakan kondisi riil di masyarakat yang masih dihadapkan pada kondisi belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat;
- Bahwa mayoritas kondisi ekonomi rakyat Indonesia dengan indeks penghasilan minimal sesuai upah minimum atau bahkan di bawahnya, hanya mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok harian utama, seperti makan sehari-hari, sehingga pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tetap seperti membeli dan memiliki rumah sendiri menjadi kebutuhan mewah sekunder yang baru bisa dipenuhi manakala kebutuhan pokok utama sudah terpenuhi;
- Bahwa secara sosiologis pula, kebutuhan untuk menabung membeli rumah sebagai tempat tinggal tetap, haruslah dimaknai sebagai pilihan dan keputusan asasi mutlak dari masing-masing individu masyarakat, sebagaimana makna hakikat dari

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024



terminologi tabungan dan menabung, yang pada hakikatnya harus terpenuhinya unsur sukarela, kesadaran dan kemauan pribadi, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta tanpa adanya penjatuhan sanksi maupun hukuman dalam bentuk apapun juga manakala hal tersebut tidak terpenuhi;

- Bahwa untuk menjembatani *das sein* kewajiban asasi terpenuhinya nilai-nilai ideologis sebagaimana termuat dalam konstitusi mengenai hak asasi atas tempat tinggal layak dan *das sollen* realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat tersebut, di sinilah negara harus hadir sebagai bentuk pemenuhan kewajiban asasi dan kewajiban yuridis konstitusionalnya, dan memberikan solusi atas masalah pembiayaan tersebut, dengan mengerahkan upaya maksimal dari kemampuan keuangan negara dan bukan dengan mengerahkan sumber penghimpunan dana dari pembayaran iuran peserta yang secara normatif disebut dengan nomenklatur tabungan;
- Bahwa materi muatan objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menetapkan sanksi-sanksi administratif seperti denda hingga pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha, pada hakikatnya dimaknai sebagai pemaksaan dan pergeseran dan perubahan bentuk yang semula terpenuhinya tempat tinggal adalah merupakan hak asasi masyarakat berubah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sehingga terjadi pemaksaan masyarakat harus memenuhinya apabila tidak ingin dijatuhi sanksi;
- Bahwa dengan demikian pula telah terjadi pergeseran makna dan posisi, hal yang seharusnya adalah hak masyarakat justru menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penjatuhan sanksi apabila tidak dilaksanakan, padahal seharusnya kewajiban tersebut adalah merupakan kewajiban negara yang harus memenuhinya dan melaksanakannya



hingga hak asasi atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat tersebut terwujud dan terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam membentuk objek permohonan keberatan hak uji materiil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga setelah objek permohonan keberatan hak uji materiil diundangkan maka objek permohonan keberatan hak uji materiil dapat dilaksanakan dan berguna, dan bukan justru sebaliknya menjadi tambahan beban dan ancaman serta kekhawatiran atas rasa takut dijatuhkannya sanksi-sanksi administratif seperti denda hingga pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha manakala hal-hal terkait tabungan perumahan rakyat tersebut tidak dipenuhi oleh masyarakat;
- Bahwa kondisi tersebut jelas merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran atas hak asasi warga negara berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi muatan objek permohonan keberatan hak uji materiil harus mencerminkan asas keadilan, pengayoman, dan kemanusiaan;
- Bahwa meskipun secara yuridis, materi muatan norma yang terkandung di dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil khususnya Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut yang Undang-Undang



Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang sampai saat ini masih berlaku dan berkekuatan hukum, yang mana kewenangan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, materi muatan norma objek permohonan keberatan hak uji materiil khususnya Pasal 53-57 tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keadilan, asas pengayoman, dan asas kemanusiaan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta terlanggarnya hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum aspek filosofis dan sosiologis tersebut di atas, objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dan melanggar asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keadilan, asas pengayoman, dan asas kemanusiaan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalil Para Pemohon tentang objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya terbukti, dengan demikian permohonan keberatan Para Pemohon dikabulkan, dan objek permohonan keberatan hak uji materiil dinyatakan



batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon
1. **ANTONIUS ADI TRIAWAN**, 2. **NICOLAS MARSHELL**, 3. **JOHAN IMANUEL**, 4. **FAISAL WAHYUDI WAHID PUTERA**, 5. **INDRA RUSMI, S.H., M.H.**, 6. **IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.**, 7. **HEMA ANGGIAT MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H, M.H.**, 8. **SAMUEL OCTAVIANUS HAMONANGAN, S.H, M.H.**, 9. **SANTO ABED NEGRO, S.H.**, 10. **DESTIYA PURNA PANCA, S.H, M.H.**, 11. **FERNANDEZ PARULIAN NABABAN, S.H.**, 12. **GUNAWAN LIMAN, S.H.**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2024